

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR : 112/Kpts/KPU.Kab/006.435410/2016 TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON YANG MEMENUHI SYARAT UNTUK DILAKUKAN VERIFIKASI ADMINISTRASI A.N. AMIRI ARIFIN DAN AHMAD TOHA, S.Pd.I., M.Si DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2017

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat untuk dilakukan Verifikasi Administrasi An. Amiri Aripin dan Ahmad Toha, S.Pd.I., M.Si dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 455/KPU/VIII/2016 Perihal Tahapan Pencalonan PILKADA 2017;

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 14/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 01/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 112/Kpts/KPU.Kab/006.435410/2016 :

Menetapkan Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan atas nama Bpk. Amiri Aripin dan Bpk. Ahmad Toha, S.Pd.I., MSi dinyatakan Memenuhi Syarat Jumlah Dukungan dan Persebarannya sebanyak 48.623 orang tersebar di 92,86 % Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin atau sebanyak 13 Kecamatan.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 9 Agustus 2016.
 - Lampiran 3 Halaman.